

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan ialah salah satu alat yang perlu digunakan untuk mempertanggungjawabkan suatu kegiatan manajemen. Laporan keuangan digunakan menjadi dasar pada penilaian posisi serta aktivitas operasional perusahaan dan dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen pada suatu perusahaan. Untuk mengurangi potensi kecurangan dalam laporan keuangan yang ditimbulkan oleh kepentingan manajemen, maka perusahaan memerlukan peran auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan relevan dan dapat diandalkan (Fenny dkk., 2020).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan kondisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dalam melakukan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang (Rahmi dkk. 2019). Selain itu, laporan keuangan juga diperhitungkan oleh pihak eksternal seperti investor ketika berinvestasi di perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan memuat informasi yang akurat, relevan dan bertanggung jawab untuk mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, laporan keuangan harus diaudit oleh auditor eksternal atau auditor independen. Auditor independen yang dimaksud adalah auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengkomunikasikan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Auditor harus Bersikap objektif dan independen dari data yang diberikan oleh dewan. Ini untuk bekerja pada ketergantungan dan sifat ringkasan fiskal organisasi. Siklus kerja *review* yang panjang membuat organisasi senang dengan hubungan yang telah terjalin sedemikian jauh antara penilai (KAP) dan administrasi organisasi, yang akan sampai pada fase di mana pemeriksa benar-benar terhubung dan mengorbankan kebebasannya. Independensi merupakan sikap tidak memihak auditor. Menurut SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2011) “menunjukkan bahwa sikap independen akuntan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan publik”

Independensi auditor adalah kunci penilaian auditor atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Namun, ketika melakukan tugas audit, penting bagi auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan klien. Jika auditor dan klien memiliki hubungan pribadi, mereka kehilangan independensi, yang mempengaruhi pendapat dan sikap mental mereka (Aprilia & Effendi, 2019).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan peraturan pergantian auditor secara *mandatory* (wajib), akan tetapi justru fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah pergantian auditor secara *voluntary* (sukarela) oleh para perusahaan. Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Pergantian auditor secara sukarela di Indonesia termasuk dalam kategori relatif tinggi, walaupun ini akan menimbulkan

risiko bagi perusahaan. Perusahaan yang sering melakukan pergantian akan mengakibatkan biaya audit yang relatif lebih tinggi dan juga di tahun pertama akan sedikit mengganggu kenyamanan kerja karyawan (Akbar & Wijayanti, 2020).

Auditor switching adalah pergantian auditor maupun KAP untuk melakukan tugas audit pada sebuah perusahaan. Pihak manajemen beranggapan bahwa jika mengganti auditor maupun KAP, maka perusahaan memiliki peluang mendapatkan auditor yang mempunyai pendirian sesuai dan sejalan dengan perusahaan. Terdapat dua jenis pergantian terjadinya rotasi KAP ataupun auditornya (*auditor switching*), yaitu secara *mandatory* dan *voluntary*. Pergantian secara *mandatory* adalah perubahan yang dilakukan berdasarkan peraturan wajib pemerintah yang berlaku. Sementara pergantian secara *voluntary* adalah perubahan yang dilakukan bukan berdasarkan peraturan wajib pemerintah, tetapi dilakukan karena sukarela berdasarkan kemauan manajemen. Peraturan yang membahas mengenai pergantian auditor di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” pada pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, diterbitkan peraturan yang membahas tentang pergantian auditor di Indonesia tercantum dalam Peraturan pemerintah PP No.20/2015 pasal 11 ayat (1) mengenai Praktik Akuntan Publik bahwa pembatasan berlaku untuk AP selama 5 tahun buku berturut-turut, sehingga jelas bahwa tidak ada lagi batasan untuk KAP dalam mengaudit.

Dampak dari berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut adalah KAP tidak perlu membentuk KAP baru dengan perubahan nama, ataupun anggota patner untuk melakukan pergantian KAP. *Auditor switching* merupakan salah satu peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sebagai usaha untuk mempertahankan independensi auditor. *Auditor switching* dapat terjadi secara *mandatory* dan *voluntary*. *Auditor switching* secara *mandatory* artinya perusahaan klien dapat mengganti auditornya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* adalah pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan (klien) diluar Peraturan Pemerintah. *Auditor switching* di Indonesia sering dilakukan secara *mandatory* tetapi fakta yang terjadi fenomena pergantian auditor menunjukkan adanya perusahaan- perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary* disebabkan karena KAP yang terdahulu bertindak konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pergantian KAP secara *voluntary* (Aini & Yahya, 2019).

Kasus pergantian kantor akuntan publik (*auditor switching*) ini berawal dari terbongkarnya kasus Enron pada tahun 2002, dimana KAP nya yang merupakan anggota dari *big five* saat itu yakni Artur Andersen gagal mempertahankan independensinya dalam mengaudit laporan keuangan Enron. Akibat dari kasus ini, lahirlah *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika untuk memperkuat pengendalian intern pada perusahaan dan mengembalikan kepada *public* mengenai akuntabilitas dari laporan keuangan. Di Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk sempat tidak mendapatkan kepercayaan dari para pemegang sahamnya

sendiri yang disebabkan dari penyajian penjualan yang *overstated* yang tidak mampu dideteksi oleh KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang pada saat itu merupakan anggota KAP *big four*. Keluarnya *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) digunakan oleh beberapa negara termasuk Indonesia untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib (Aprilia & Effendi, 2019).

Di Indonesia masih terdapat banyak kasus mengenai penyajian laporan keuangan yang tidak disajikan secara benar sehingga tidak mampu mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Selain kesalahan manajemen yang tidak melakukan pengungkapan dengan benar di laporan keuangan, auditor juga berperan penting atas kesalahan pemberian opini atas laporan keuangan tersebut sehingga menyesatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Seperti kasus manipulasi laporan keuangan yang menjerat PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2019. Hal tersebut berawal dari hasil laporan keuangan tahun 2018 yang membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Angka tersebut melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Laporan keuangan tersebut menuai polemik karena dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada PT Garuda Indonesia terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Dengan menandatangani kerja sama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Kerja sama yang diteken tanggal 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih

berbentuk piutang sebesar USD239,940.000 dari Mahata. Dari jumlah tersebut, USD28 juta di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Kemenkeu telah melakukan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*Member of BDO International*) yang merupakan auditor Garuda pada tahun 2018 karena berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit tidak sesuai dengan standar akuntansi, kemudian menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Sedangkan Garuda diberi sanksi oleh OJK berupa denda Rp 100 juta dan masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp 100 juta. Selain itu, BEI juga menjatuhkan sanksi kepada Garuda yaitu denda sebesar Rp 250 juta. ("Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi", tertanggal 28 Juni 2019. (<https://economy.okezone.com>))

Auditor Switching dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk: kesulitan keuangan, opini auditor, pergantian manajemen, biaya audit, ukuran KAP, dan *audit delay*. Perusahaan sering mengalami komplikasi dalam menjalankan bisnisnya. Risiko yang tinggi seringkali membuat suatu perusahaan tidak dapat bertahan, salah satunya adalah situasi keuangannya yang sulit karena besarnya hutang dan keuntungan perusahaan yang rendah (Fenny dkk., 2020). Kesulitan keuangan ini dapat memotivasi pelaku usaha untuk memindahkan KAP. Dapat disimpulkan bahwa jika tingkat financial distress terlalu tinggi maka terjadi auditor switching dan sebaliknya.

Kesulitan keuangan perusahaan saat ini (kesulitan keuangan) dapat menyebabkan auditor beralih. *Financial distress* adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak mampu atau tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya karena dana yang tidak mencukupi atau tidak mencukupi, total

kewajiban lebih besar dari total aset, dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan ekonomi perusahaan yaitu keuntungan. Ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan dan situasi perusahaan tidak stabil, perusahaan didorong untuk sering mengubah kantor akuntan sesuai dengan kemampuan perusahaan. (Dejan & Nurbaiti, 2020).

Hasil dari penelitian Dejan & Nurbaiti (2020), Fenny dkk. (2020) dan Widajantie & Dewi (2020) mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sedangkan hasil penelitian dari Aini & Yahya (2019), Sima & Badera (2018) dan Pradnyawati dkk., (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Opini audit adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor setelah dilakukan pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan klien. Auditor dapat dipecat setelah menyampaikan laporan audit yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen dan ingin memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor tidak mampu memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan melakukan auditor switch yang mungkin dapat memberikan opini yang diharapkan oleh perusahaan (Yusriwati, 2019).

Hasil penelitian Naili & Primasari (2020), Faradilla dan Rahmi dkk. (2019) dan Fauziyyah dkk. (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil penelitian dari Hidayati & Jatningsih (2019), Kholipah & Suryandari (2019) dan Widajantie & Dewi (2020) menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen merupakan pergantian dewan direksi yang diakibatkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pengunduran diri direksi. Manajemen baru cenderung memilih KAP yang

dianggap sesuai dengan keinginannya, seperti reputasi kantor akuntan publik, temuan audit, ketepatan waktu audit, dan status perusahaan. Manajemen baru dapat mengganti auditor seperti yang diharapkan jika manajemen baru yakin bahwa itu tidak memenuhi harapan (Sulaksono, 2019).

Hasil penelitian dari Dejan & Nurbaiti (2020), Pradnyawati dkk. (2018) dan Manto & Lesmana Wanda (2018) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, sementara pada penelitian Astuty dkk. (2021), Aprilia & Effendi (2019) dan Permatasari dkk. (2020) membuktikan pergantian manajemen tidak terdapat pengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor keempat yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *audit fee*. *Audit fee* atau biaya audit adalah pemberian honorarium atas jasa audit yang diberikan kepada auditor maupun KAP. Dorongan untuk mengganti auditor atau KAP biasanya diakibatkan oleh biaya audit yang cenderung besar sehingga tidak ada kecocokan mengenai biaya audit antara klien dengan auditor maupun Kantor Akuntan Publik. Pergantian auditor akan dilakukan perusahaan apabila *fee* yang ditawarkan tinggi sehingga perusahaan mencari auditor dengan *audit fee* yang lebih rendah sehingga tidak menambah beban perusahaan (Widnyani & RM, 2018).

Hasil penelitian Najwa & Syofyan (2020), Dewi & Triyanto (2020) dan Purnomo & Aulia (2019) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil penelitian dari Tika & Rafki (2020), Gultom (2019) dan Stevani & Siagian (2020) menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan salah satu faktor yang dinilai dapat mempengaruhi perusahaan (klien) melakukan *auditor switching*, hal ini karena ukuran KAP menjadi pertimbangan bagi klien dalam mengambil keputusan *auditor switching*. Investor cenderung lebih percaya atas kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi besar. Salah satu efek atau akibat yang ditimbulkan dari auditor yang kurang kompeten dan tidak memiliki sikap independensi yaitu terjadinya pemutusan hubungan antara klien dan pihak auditor atau dengan Kantor Akuntan Publik (*auditor switching*) (Pradnyani & Latrini, 2017).

Hasil penelitian dari Kholipah & Suryandari (2019), Mulyadi (2019) dan Hidayati & Jatiningsih (2019) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan hasil penelitian Maemunah (2019), Mutiah dkk. (2021) dan Kencana dkk. (2018) tidak terdapat pengaruh terhadap *auditor switching*.

Dalam penelitian ini, dengan menambahkan variabel variabel yaitu *audit delay*. *Audit delay* dapat diartikan sebagai jangka waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengeluarkan laporan audit berdasarkan realitas laporan keuangan suatu perusahaan terhitung sejak tanggal tutup buku laporan keuangan (31 Desember) sampai dengan tanggal laporan audit yang terlampir dalam laporan keuangan ditandatangani. Dalam butir 1 poin a dinyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lambat 4 bulan setelah tutup buku laporan keuangan tahunan. Dengan demikian auditor diberikan waktu maksimal 120 hari hingga laporan audit disampaikan kepada Bapepam dan LK. Apabila auditor melaksanakan tugasnya dalam waktu yang terlalu lama, maka hal ini menimbulkan keterlambatan penyampaian

laporan keuangan ke pasar modal dan mendorong perusahaan melakukan pergantian auditor (Zikra & Syofyan, 2019).

Peneliti yang telah menguji *audit delay* yaitu Suddin (2017), Gultom (2019) dan Stevani & Siagian (2020) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching* sedangkan dalam penelitian dari Pradnyawati dkk. (2018), Zikra & Syofyan (2019) dan Pratiwi & Muliarta (2019) membuktikan bahwa *audit delay* tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* telah banyak dilakukan, akan tetapi masih terdapat hasil yang belum konsisten. Ketidakkonsistenan hasil penelitian dan adanya praktik *Auditor switching* secara sukarela, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas maka peneliti mengangkat judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah financial distress berpengaruh terhadap auditor switching?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
5. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?
6. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI
2. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI
3. Untuk menganalisis pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI
4. Untuk menganalisis pengaruh *Audit Fee* terhadap *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI
5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI
6. Untuk menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu auditing serta dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penelitian sejenis yang membahas tentang *auditor switching* di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bahwa betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor (*auditor switching*) sehingga manajemen perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan mengenai hal-hal yang terkait pergantian auditor baik yang secara wajib maupun secara sukarela.

b. Profesi akuntan publik Dapat memberikan informasi terkait factor penyebab perusahaan klien melakukan pergantian auditor pada perusahaan.